



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
Nomor : 300/20/ Kesbang. II/ 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)  
DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan secara dini oleh masyarakat, dan agar masyarakat dapat melakukan tugas-tugas koordinasi dan komunikasi dengan elemen masyarakat dan pemerintah;
  - b. bahwa untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan secara dini oleh masyarakat;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam membantu Bupati merumuskan kebijakan dalam upaya memelihara kewaspadaan dini masyarakat serta memfasilitasi hubungan kerjasama antara Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dengan Bupati, maka perlu melakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 300/ 16/ Kesbang. II/ 2013, tanggal 18 Januari 2013 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat karena tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan dinamika peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kotawaringin Barat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
13. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU :

: Dengan Keputusan Bupati dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini.

KEDUA :

: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya dibantu Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 mempunyai tugas :

- a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
  - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Daerah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
2. Tugas Dewan Penasehat FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 meliputi :
- a. Membantu Kepala Daerah merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
  - b. Memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM dengan Pemerintah Daerah dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Cq. DPA – SKPD Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016.

**KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 300/.../Kesbang.II/2016 ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 300/16/Kesbang.II/2013 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kotawaringin Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018. dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 29 Januari 2016

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

  
**BAMBANG PURWANTO**

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Gubernur Kalteng di P. Raya  
Cq. Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Prov. Kalteng di P. Raya
2. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di P. Bun
3. Dandim 1014 Pangkalan Bun di P. Bun
4. Dan Lanud Iskandar Pangkalan Bun di P. Bun
5. Kapolres Kotawaringin Barat di P. Bun
6. Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun di P. Bun
7. Camat Se-Kabupaten Ktw. Barat
8. Ybs untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 300/20 / Kesbang. II/ 2016  
TANGGAL : 27 Januari 2016

SUSUNAN PENGURUS FORUM  
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

| NO  | N A M A                       | JABATAN DALAM FKDM |
|-----|-------------------------------|--------------------|
| 1   | 2                             | 3                  |
| 1.  | Drs. H. KUSNAN ARIADY NACHRAN | Ketua              |
| 2.  | Drs. H. SUKARMAN A. GANI      | Wakil Ketua        |
| 3.  | Drs. H. RUSTAM EFENDI, M.Si   | Sekretaris         |
| 4.  | ACHMAD ROIS, SKM, M. Kes      | Anggota            |
| 5.  | L A T I P                     | Anggota            |
| 6.  | H. MUNEMAN SYAMSU             | Anggota            |
| 7.  | CASMITA                       | Anggota            |
| 8.  | H. ROHBANDA. HY               | Anggota            |
| 9.  | RUDY YULI PRASTOWO, SE        | Anggota            |
| 10. | MUHAMMAD YAMIN                | Anggota            |
| 11. | SEOPWANI, S.Ag                | Anggota            |
| 12. | YAHYA. Has                    | Anggota            |
| 13. | Hj. TENGGU SALAMAH            | Anggota            |

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,  
  
BAMBANG PURWANTO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 300/20 / Kesbang. II/ 2016  
TANGGAL : 27 Januari 2016

SUSUNAN DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

| NO | JABATAN POKOK                                                             | JABATAN DALAM FKDM |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | 2                                                                         | 3                  |
| 1. | Wakil Bupati Kotawaringin Barat                                           | Ketua              |
| 2. | Kaban Kesbang Pol dan Linmas Kab. Ktw. Barat                              | Sekretaris         |
| 3. | Kepala Kepolisian Resort Kotawaringin Barat.                              | Anggota            |
| 4. | Komandan Kodim 1014 P. Bun                                                | Anggota            |
| 5. | Pos BIN Daerah Pangkalan Bun                                              | Anggota            |
| 6. | Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun.                                    | Anggota            |
| 7. | Kepala Dinas Sosial Kab. Ktw. Barat                                       | Anggota            |
| 8. | Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Kotawaringin Barat. | Anggota            |
| 9. | Kapos Imigrasi Pangkalan Bun                                              | Anggota            |

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



*Bambang Purwanto*  
BAMBANG PURWANTO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 300/20 / Kesbang. II/ 2016  
TANGGAL : 29 Januari 2016

SUSUNAN SEKRETARIAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

| NO | JABATAN POKOK/ NAMA                                                                  | JABATAN DALAM FKDM |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | 2                                                                                    | 3                  |
| 1. | Sekretaris Badan Kesbang, Pol & Linmas Kab. Ktw. Barat                               | Ketua              |
| 2. | Kasubid Bela Negara & Ketahanan Bangsa<br>Badan Kesbang Pol & Linmas Kab. Ktw. Barat | Sekretaris         |
| 3. | MULYANA, SH                                                                          | Anggota            |
| 4. | ERNY PURWANTI, SE                                                                    | Anggota            |
| 5. | AGUS WAHYONO                                                                         | Anggota            |
| 6. | M. YUNAN                                                                             | Anggota            |

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT.

